

KOTAMADYA DAERAH TK.II. PONTIANAK.

Peraturan Daerah Kotanadya Pontianak-
No. 21 DPRD-P tahun 1959 tentang Pe-
makaian Gedung Pertemuan Umum Kotapra-
ja Pontianak.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PERALIHAN KOTAPRAJA
PONTIANAK.

menetapkan Peraturan Daerah yang berikut :

Peraturan Daerah tentang Pemakaian Gedung Pertemuan
Umum Kotapraja Pontianak.

Pasal. 1.

- (1). Yang dimaksud dengan Gedung Pertemuan Umum ialah : Gedung -
beserta perlengkapannya, milik Kotapraja Pontianak-
yang terletak di Jalan Rahadi Usman.
- (2). Gedung Pertemuan Umum tersebut disediakan bagi Instansi- In-
stansi Pemerintahan dan Umum, untuk keperluan rapat
pertemuan-pertemuan, ceramah, -ceramah, Paneran-Pa-
meran dan pertunjukan-pertunjukan seni-drama (san-
diwara), seni lukis, seni suara, kesenianlainnya/

Pasal. 2.

Gedung Pertemuan Umum dapat dipergunakan setiap hari yakni :

- a. pada waktu pagi dari jam 7.00 sampai jam 14.00.
- b. pada waktu sore dari jam 14.00 sampai jam 18.00.
- c. pada waktu malam hari dari jam 18.00 sampai jam 24.00.

Pasal. 3.

- (1). Barang siapa hendak mempergunakan Gedung Pertemuan Umum un-

tuk keperluan seperti tersebut dalam pasal 1, harus mengajukan Surat Permohonan terlebih dahulu kepada Dewan Pemerintah Daerah Peralihan atau mengisi formulir yang telah disediakan di Sekretariat Kotapraja Pontianak.

- (2). Surat Permohonan izin pemakaian gedung itu selambat-lambatnya tiga hari sebelum pemakaian Gedung itu dimulai harus sudah diajukan kepada Sekretariat Kotapraja Pontianak dalam mana harus dinyatakan pula dengan jelas maksud pemakaian Gedung tersebut.
- (3). Dewan Pemerintah Daerah atau pegawai yang ditunjuk untuk itu mengambil keputusan terhadap permohonan tersebut pada ayat (1) dengan mengingat apa yang tersebut dalam pasal 4 ayat (4).
- (4). Izin yang diberikan kepada seseorang atau sesuatu badan tertentu, atau Instansi Pemerintahan tidak dapat diserahkan kepada orang, badan atau Instansi pemerintahan untuk dipergunakan jika mendapat izin dari Dewan Pemerintah Daerah Peralihan terlebih dahulu.

Pasal. 4.

- (1). Untuk memakai Gedung Pertemuan Umum dipungut Uang sewa - menurut tarif seperti dibawah ini :
 - a. Sewa Gedung diwaktu pagi lengkap dengan peralatannya dengan tidak mempergunakan penerangan Rp.100,-
 - b. Sewa Gedung diwaktu sore lengkap dengan peralatannya; dengan tidak mempergunakan penerangan Rp.100.-
 - c. Sewa Gedung diwaktu malam lengkap dengan peralatannyaRp.250.-
 - d. Sewa Gedung diwaktu malam hari lengkap dengan peralatannya untuk semua pertunjukkan yang memakai Podium -Rp.300.-

a. Sampai

a. sampai dengan b selama waktu tersebut dalam pasal 2 Sub A atau b dan c.

Besarnya biaya membersihkan dan mengatur tempat :

- a. Rapat / pertemuan / ceramahRp. 10.-
- b. PertunjukkanRp. 20.-
- c. PameranRp. 25.-

- (2). Untuk Pemakaian Gedung sehari semalam dari jam 7.00 sampai - jam 24.00 dapat diberi keringanan dari pembayaran sewa Ge - dung sebanyak-banyaknya 25 %.
- (3). Pemakaian Gedung oleh Instansi Pemerintah atau suatu Badan - untuk kepentingan sosial dikenakan pembayaran sebanyak 50 %- dai tarif tersebut pada ayat (1) diatas.
- (4). Uang Pemakaian / penyewaan gedung dengan alat-alatnya diha - ruskan dibayar dimuka.
- (5). Izin pemakaian Gedung Pertemuan Umum diberikan setelah se - nua uang pemakaian sewa dibayar lunas pada Kas Kotapraja Pon - tianak, selambat - lambatnnya satu hari sebelum hari pemakai - annya.

Pasal. 5.

- (1). Dalam hal yang memaksa berhubungan dengan kepentingan Umum - atau kepentingan Negara, Dewan Pemerintah Daerah Peralihan - berwenang mencabut izin pemakaian yang telah diberikan.
- (2). Tentang pencabutan izin ini pemegang izin segera diberita - hu oleh Dewan Pemerintah Daerah Peralihan.
- (3). Dalam hal izin dicabut berdasarkan ayat (1) pasal ini peme - gang izin tidak berhak mempertahankan haknya dengan cara ba - gaimanapun juga, apalagi minta kerugian yang mungkin dideri - tanya, selaij dari uang sewa Gedung Pertemuan Umum yang to - lah dibayarnya.

Pasal. 6.

Pasal. 6.

- (1). Penakai / Penyewa Gedung Pertemuan Umum tidak diperbolehkan memasang poster-poster dan sebagainya yang dapat bikin kotor atau merusak tembok.
- (2). Jika ada kerusakan pada Gedung Pertemuan Umum atau barang barang akibat peebuatan pemakai/penyewa harus menggantinya.
- (3). Keamanan dan ketertiban dan Tatasusila para tamu yang di undanga harus dijaga oleh penakai/penyewa sendiri.

Pasal. 7.

- (1). Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kotapraja Pontianak atau Pegawai yang ditunjuk dan disorahi Gedung Pertemuan Umum oleh Dewan Pemerintah Daerah Peralihan, berhak memberikan pertunjukkan seperlunya, kepada penakai/penyewa, Gedung Pertemuan tersebut.
- (2). Penjabat-penjabat yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini berhak mengambil tindakan-tindakan pencegahan terhadap segala sesuatu yang dapat menimbulkan hal-hal yang terkaksud dalam pasal 6.
- (3). Pelanggaran ketentuan - ketentuan dalam pasal 6 dapat mengakibatkan pencabutan izin pemakaian Gedung Pertemuan Umum.
- (4). Dalam hal izin dicabut :
 - a. Karena pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam pasal 3 ayat (4) atau pasal 6 pemegang izin tidak berhak meminta kembali uang sewa yang telah dibayarnya, baik sebagian maupun seluruhnya.
 - b. Atas permintaan pemegang izin sendiri maka berdasar alasan-alasan yang diajukan oleh pemegang izin dalam permintaannya supaya izin divabut, Dewan Pemerintah Daerah Peralihan dapat menentukan apakah pemegang izin diberi

zin diberi pengembalian uang sewa yang telah dibayarnya, baik sebagian maupun seluruhnya.

- (5). Pencabutan idzin pemakaian Gedung Pertemuan Umum dinyatakan dengan Surat Dewan Pemerintah Daerah Peralihan yang memuat dengan lengkap alasan-alasan pencabutan itu.

Pasal. 8.

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini diputuskan oleh Dewan Pemerintah Daerah Peralihan.

Pasal. 9.


Peraturan Daerah ini yang dapat disebut "PERATURAN PEMAKLHAN GEDUNG PERTEMUAN UMUM KOTAPRAJA PONTIANAK" dimulai berlaku pada tanggal satu dari bulan pengundangannya.

Pontianak, 4 September 1958.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peralihan
Kotapraja Pontianak,

Disyahkan oleh :
Ketua,
Gubernur Kepala Daerah Kalimantan t.t.d.
Barat dengan Surat putusannya tanggal 9 Maret 1960 No.5/ED-1960. RADJA MOHAMAD SIDDIQ

Disalin sesuai dengan aslinya,

Oleh :



T u r a t i s a h.

Staf Bagian Hukum.